



## PUTUSAN

Nomor 14/PID.SUS/2024/PT DPS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD RISKY PRAYOGA Alias BAGONG**
2. Tempat lahir : Denpasar
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 10 April 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Enjung Sangiang, Kel./Ds. Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Han/18/X/RES.4.2/2023/Resnarkoba tanggal 25 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
6. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan 22 Februari 2024;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 22 April 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangli oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan SURAT DAKWAAN NO.REG.PERK: PDM-53/BNGLI/11/2023 sebagai berikut:

**Pertama:**

Bahwa terdakwa Muhammad Risky Prayoga als. Bagong Pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu hari di bulan Oktober 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di pinggir Jalan Tirta Empul Kel./Ds Kawan, Kec./Kab. Bangli atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WITA terdakwa Muhammad Risky Prayoga als. Bagong dihubungi oleh temannya yang bernama FADLAN (DPO) dimana terdakwa Muhammad Risky Prayoga als. Bagong diminta menghubungi temannya untuk memesan sabu kemudian terdakwa Muhammad Risky Prayoga als. Bagong diberikan nomor kontakannya dengan nama CUPAK (DPO), selanjutnya terdakwa Muhammad Risky Prayoga als. Bagong menghubungi nomor yang diberikan oleh FADLAN (DPO) dengan menanyakan “ada” kemudian CUPAK (DPO) menjawab “siapa” lalu terdakwa Muhammad Risky Prayoga als. Bagong jawab “ temannya FADLAN” namun saat itu CUPAK (DPO) tidak menjawab, kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WITA terdakwa Muhammad Risky Prayoga als. Bagong menghubungi kembali CUPAK (DPO) “yang 250.000 tapi habis mancing saya bayar” kemudian CUPAK (DPO) menjawab “ ambil di Bangli ” kemudian terdakwa Muhammad Risky Prayoga als. Bagong menjawab “ ya ” setelah itu CUPAK (DPO) mengirimkan alamat berupa Google Maps lanjut pada sekira pukul 18.00 WITA terdakwa Muhammad Risky Prayoga

*Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



als. Bagong berangkat menggunakan sepeda motor merk Honda type Beat warna Biru Navy Doff dengan No. Pol DK 2994 UBJ dari rumah terdakwa Muhammad Risky Prayoga als. Bagong di Banjar Dinas Enjung Sangiang, Kel./Ds. Kaliasem, Kec. Banjar, Kab. Buleleng menuju alamat Google Maps yang diberikan CUPAK (DPO), setelah sampai Kota Bangli terdakwa Muhammad Risky Prayoga als. Bagong berhenti di sekitar Alun-alun Kota Bangli lalu terdakwa Muhammad Risky Prayoga als. Bagong menghubungi CUPAK (DPO) "saya sudah di titik" lalu CUPAK (DPO) menjawab dengan mengirimkan foto "dibawah tiang listrik terdapat batu sesuai gambar" tempat sabu itu ditaruh kemudian terdakwa Muhammad Risky Prayoga als. Bagong langsung menuju kelokasi tujuan Google Maps yang diberikan CUPAK (DPO), setelah sampai di lokasi terdakwa Muhammad Risky Prayoga als. Bagong turun dan pura-pura dan sambil memastikan dimana sabu itu ditaruh, setelah ketemu terdakwa Muhammad Risky Prayoga als. Bagong ambil sabu yang dibungkus dengan bekas bungkus rokok merk In Mild warna putih tersebut dibawah batu dengan menggunakan tangan kanan, setelah terdakwa Muhammad Risky Prayoga als. Bagong mendapatkan sabu tersebut namun ketika hendak menuju ke sepeda motor terdakwa Muhammad Risky Prayoga als. Bagong diamankan oleh petugas kepolisian. Selanjutnya saksi Putu Putra Sanjaya dan saksi Putu Agus Budi Prakasa melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Muhammad Risky Prayoga yang disaksikan oleh saksi I Wayan Agus Parmadi, dan saksi I Nengah Juliartawan yang mana pada saat penggeledahan badan/pakaian pada terdakwa berhasil diamankan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan potongan pipet plastik warna bening dibalut dengan potongan lakban warna hitam dan dibalut lagi dengan selembar tissue warna putih dimasukan kedalam bekas bungkus rokok merk In Mild warna putih. Yang kemudian terdakwa Muhammad Risky Prayoga als. Bagong beserta barang bukti di bawa ke Polres Bangli.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti yaitu barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu ditimbang diatas penimbangan digital merk Grains dan hasilnya dari timbangan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT DPS



tersebut menunjukkan berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram bruto selanjutnya dicarikan pembanding satu buah plastik klip bening dengan ukuran yang sama kemudian ditimbang dengan timbangan yang sama dan menunjukkan berat 0,17 ( nol koma tujuh belas) gram netto sehingga diketahui berat kristal bening tersebut adalah 0,15 ( nol koma lima belas) gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,13 ( nol koma tiga belas) gram netto.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:1275/NNF/2023 tanggal 25 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani KOMPOL IMAM MAHMUDI, A.Md., S.H.M.Si. bersama AKP A.A. GDE LANANG MEIDYSURA, S.Si. dan IPDA apt. ACHMAD NAUFAL MAULANA AKBAR, S.Farm. selaku pemeriksa Narkoba Forensik atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali Nomor: Sprin/440/IX/RES.9.5/2023 tanggal 29 september 2023 telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor 7979/2023/NF berupa Kristal bening dan 7980/2023/NF berupa cairan kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dokumen kepemilikan Narkotika terhadap terdakwa ternyata terdakwa tidak bisa menunjukkan surat ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, Narkotika golongan I bukan tanaman (jenis shabu).

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**Atau**

**Kedua;**

Bahwa terdakwa Muhammad Risky Prayoga pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 16.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu hari di bulan Oktober 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa Muhammad Risky Prayoga als. Bagong di Banjar Dinas

*Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT DPS*



Enjung Sangiang, Kel./Ds. Kaliasem, Kec. Banjar, Kab. Buleleng atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Buleleng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP yang berbunyi “Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan” Pengadilan Negeri Bangli berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WITA bertempat di rumah terdakwa Muhammad Risky Prayoga als. Bagong di Banjar Dinas Enjung Sangiang, Kel./Ds. Kaliasem, Kec. Banjar, Kab. Buleleng terdakwa memakai shabu yang telah dimiliki sebelumnya dikamar terdakwa seorang diri dengan cara awalnya terdakwa Muhammad Risky Prayoga als. Bagong menyiapkan alat Bongnya yaitu 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah botol larutan, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah korek gas, kemudian pada tutup botol minuman mineral aqua terdakwa Muhammad Risky Prayoga als. Bagong lobangi 2 (dua) lobang kemudian terdakwa Muhammad Risky Prayoga als. Bagong masukan pipet plastik pada masing-masing lobang tersebut salah satu pipet plastik terdakwa Muhammad Risky Prayoga als. Bagong sambungkan pipa kaca setelah tersambung terdakwa Muhammad Risky Prayoga als. Bagong isi air setengah pada botol minuman mineral aqua tersebut selanjutnya terdakwa Muhammad Risky Prayoga als. Bagong tutup menggunakan tutup botol yang sudah tersambung pipet plasti, pada pipa kaca terdakwa Muhammad Risky Prayoga als. Bagong isi dengan sisa sabu, lalu pipa kaca tersebut terdakwa Muhammad Risky Prayoga als. Bagong bakar menggunakan api kecil dan pada pipet plastik yang lagi satu terdakwa Muhammad Risky Prayoga als. Bagong gunakan untuk menghisap sabu tersebut hingga habis sekira 4 (empat) kali sedotan setelah itu bongnya terdakwa Muhammad

*Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Risky Prayoga als. Bagong hancurkan dan bakar di belakang rumah terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WITA terdakwa Muhammad Risky Prayoga als. Bagong dihubungi oleh temannya yang bernama FADLAN (DPO) dimana terdakwa Muhammad Risky Prayoga als. Bagong diminta menghubungi temannya untuk memesan sabu kemudian terdakwa Muhammad Risky Prayoga als. Bagong diberikan nomor kontakannya dengan nama CUPAK (DPO), selanjutnya terdakwa Muhammad Risky Prayoga als. Bagong menghubungi nomor yang diberikan oleh FADLAN (DPO) dengan menanyakan “ ada ” kemudian CUPAK (DPO) menjawab “ siapa ” lalu terdakwa Muhammad Risky Prayoga als. Bagong jawab “temannya FADLAN” namun saat itu CUPAK (DPO) tidak menjawab, kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WITA terdakwa Muhammad Risky Prayoga als. Bagong menghubungi kembali CUPAK (DPO) “yang 250.000 tapi habis mincing saya bayar ” kemudian CUPAK (DPO) menjawab “ ambil di Bangli ” kemudian terdakwa Muhammad Risky Prayoga als. Bagong menjawab “ ya ” setelah itu CUPAK (DPO) mengirimkan alamat berupa Google Maps lanjut pada sekira pukul 18.00 WITA terdakwa Muhammad Risky Prayoga als. Bagong berangkat menggunakan sepeda motor merk Honda type Beat warna Biru Navy Doff dengan No. Pol DK 2994 UBJ dari rumah terdakwa Muhammad Risky Prayoga als. Bagong di Banjar Dinas Enjung Sangiang, Kel./Ds. Kaliasem, Kec. Banjar, Kab. Buleleng menuju alamat Google Maps yang diberikan CUPAK (DPO), setelah sampai Kota Bangli terdakwa Muhammad Risky Prayoga als. Bagong berhenti di sekitar Alun-alun Kota Bangli lalu terdakwa Muhammad Risky Prayoga als. Bagong menghubungi CUPAK (DPO) “saya sudah di titik” lalu CUPAK (DPO) menjawab dengan mengirimkan foto “dibawah tiang listrik terdapat batu sesuai gambar” tempat sabu itu ditaruh kemudian terdakwa Muhammad Risky Prayoga als. Bagong langsung menuju kelokasi tujuan Google Maps yang diberikan CUPAK (DPO), setelah sampai di lokasi terdakwa Muhammad Risky Prayoga als. Bagong turun dan pura-pura dan sambil memastikan dimana sabu itu ditaruh, setelah ketemu terdakwa Muhammad Risky Prayoga als. Bagong ambil sabu yang dibungkus dengan bekas

*Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus rokok merk In Mild warna putih tersebut dibawah batu dengan menggunakan tangan kanan, setelah terdakwa Muhammad Risky Prayoga als. Bagong mendapatkan sabu tersebut namun ketika hendak menuju ke sepeda motor terdakwa Muhammad Risky Prayoga als. Bagong diamankan oleh petugas kepolisian. Selanjutnya saksi Putu Putra Sanjaya dan saksi Putu Agus Budi Prakasa melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Muhammad Risky Prayoga yang disaksikan oleh saksi I Wayan Agus Parmadi, dan saksi I Nengah Juliartawan yang mana pada saat penggeledahan dari penggeledahan badan/pakaian pada terdakwa berhasil diamankan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan potongan pipet plastik warna bening dibalut dengan potongan lakban warna hitam dan dibalut lagi dengan selembat tissue warna putih dimasukan kedalam bekas bungkus rokok merk In Mild warna putih. Yang kemudian terdakwa Muhammad Risky Prayoga als. Bagong beserta barang bukti di bawa ke Polres Bangli.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti yaitu barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu ditimbang diatas penimbangan digital merk Grains dan hasilnya dari timbangan tersebut menunjukan berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram bruto selanjutnya dicarikan pembanding satu buah plastic klip bening dengan ukuran yang sama kemudian ditimbang dengan timbangan yang sama dan menunjukkan berat 0,17 ( nol koma tujuh belas) gram netto sehingga diketahui berat kristal bening tersebut adalah 0,15 ( nol koma lima belas) gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 ( nol koma nol dua) gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,13 ( nol koma tiga belas) gram netto.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:1275/NNF/2023 tanggal 25 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani KOMPOL IMAM MAHMUDI, A.Md.,S.H.M.Si. bersama AKP A.A. GDE LANANG MEIDYSURA, S.Si. dan IPDA apt. ACHMAD NAUFAL MAULANA AKBAR, S.Farm. selaku pemeriksa Narkoba Forensik atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali Nomor:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Sprin/440/IX/RES.9.5/2023 tanggal 29 september 2023 telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor 7979/2023/NF berupa Kristal bening dan 7980/2023/NF berupa cairan kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa Muhammad Risky Prayoga als. Bagong tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri tersebut, karena penggunaan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 14/PID.SUS/2024/PT DPS tanggal 7 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/PID.SUS/2024/PT DPS tanggal 7 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Bangli Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Bli tanggal 18 Januari 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli NO.REG.PERKARA PDM-53/BNGLI/12/2023 tanggal 11 Januari 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RISKY PRAYOGA alias BAGONG telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT DPS





2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD RISKY PRAYOGA alias BAGONG dengan pidana penjara 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan.
3. Memerintahkan terdakwa MUHAMMAD RISKY PRAYOGA alias BAGONG tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram bruto atau 0,15 (nol koma lima belas) gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,13 (nol koma tiga belas) gram netto.
  - 1 (satu) potong pipet plastik warna bening.
  - 1 (satu) potong lakban warna hitam.
  - 1 (satu) lembar tissue warna putih.
  - 1 (satu) buah bungkus rokok merk In Mild warna putih.Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) buah handphone merk XIOMI Redmi 5+ warna hitam dan 1 (satu) buah simcard.Dirampas untuk negara
  - 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda type Beat warna Biru Navy Doff No. Pol. DK 2994 UBJ beserta 1 (satu) buah kunci kontak.Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa MUHAMMAD RISKY PRAYOGA alias BAGONG.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Bli tanggal 18 Januari 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Risky Prayoga alias Bagong** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT DPS



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
  3. Memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali selama 3 (tiga) bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  6. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram bruto atau 0,15 (nol koma lima belas) gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,13 (nol koma tiga belas) gram netto;
    - 1 (satu) potong pipet plastik warna bening;
    - 1 (satu) potong lakban warna hitam;
    - 1 (satu) lembar tissue warna putih;
    - 1 (satu) buah bungkus rokok merk In Mild warna putih;
    - 1 (satu) buah handphone merk XIOMI Redmi 5+ warna hitam dan 1 (satu) buah simcard;dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat warna Biru Navy Doff No. Pol. DK 2994 UBJ beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
- dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 2/Akta Pid.Sus/2024/PN Bli yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangli bahwa pada tanggal 24 Januari 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 49/Pid.Sus / 2023 / PN Bli tanggal 18 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding (surat tercatat) Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Bli yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT DPS



pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli tertanggal 24 Januari 2024 kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 31 Januari 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 31 Januari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 1 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara Nomor 49/ Pid.Sus/2023/PN Bli masing-masing tanggal 24 Januari 2024 yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangli masing - masing kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 31 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Bli tanggal 18 Januari 2024;
3. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RISKY PRAYOGA alias BAGONG telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD RISKY PRAYOGA alias BAGONG dengan pidana penjara 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan.
5. Memerintahkan terdakwa MUHAMMAD RISKY PRAYOGA alias BAGONG tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :

*Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT DPS*



- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram bruto atau 0,15 (nol koma lima belas) gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,13 (nol koma tiga belas) gram netto.
- 1 (satu) potong pipet plastik warna bening.
- 1 (satu) potong lakban warna hitam.
- 1 (satu) lembar tissue warna putih.
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk In Mild warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk XIOMI Redmi 5+ warna hitam dan 1 (satu) buah simcard.

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda type Beat warna Biru Navy Doff No. Pol. DK 2994 UBJ beserta 1 (satu) buah kunci kontak.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa MUHAMMAD RISKY PRAYOGA alias BAGONG.

7. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Bli tanggal 18 Januari 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat :

Menimbang, bahwa terhadap alasan memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya adalah sudah tepat karena telah mempertimbangkan alasan-alasan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa dan tujuan dari pemidanaan itu bukanlah merupakan pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi lebih mengedepankan upaya mendidik

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT DPS



Terdakwa agar dalam diri Terdakwa timbul kesadaran untuk tidak melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan begitu juga mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dan telah memenuhi rasa keadilan sesuai dengan prinsip Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) yang saat ini sedang digiatkan oleh Aparat Penegak Hukum, dimana pembedaan bukanlah merupakan balas dendam atau membuat pelaku tindak pidana menderita, namun diharapkan Terdakwa memperbaiki sikap sehingga kedepannya akan lebih baik lagi dan didalam hal ini Terdakwa akan lebih mengerti mengenai perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah yang sedang gencar - gencarnya melakukan pemberantasan terhadap segala jenis peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat memori banding Penuntut Umum tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Bli tanggal 18 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan Pasal 21, Pasal 193 Ayat (2) huruf b, Pasal 197 Ayat (1) huruf k dan Pasal 242 KUHP, ternyata tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT DPS



#### MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Bli tanggal 18 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding sebesar Rp 5.000,- ( lima ribu rupiah );

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024, oleh H.R. Unggul Warso Murti, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar, sebagai Hakim Ketua Majelis, Gede Ngurah Arthanaya, S.H., M.Hum. dan Sihar Hamonangan Purba, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut serta Gusti Ayu Putu Parsini, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim Anggota,

T.t.d

Gede Ngurah Arthanaya, S.H, M.Hum. H.R. Unggul Warso Murti, S.H.,M.H.

T.t.d

Sihar Hamonangan Purba, S.H, M.H.

Hakim Ketua Majelis

T.t.d

Panitera Pengganti,

T.t.d

Gusti Ayu Putu Parsini, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)